

## ALLISYA NEW TRAVELPRO

**Allisya New TravelPro** Polis Asuransi Syariah untuk Perjalanan Internasional.

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

### APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Perlindungan menyeluruh untuk perjalanan luar negeri



Pilihan plan yang fleksibel untuk kebutuhan perjalanan Anda



Masa tunggu 4 jam saja untuk keterlambatan bagasi dan perjalanan



Manfaat *cashless* untuk biaya pengobatan yang dijamin




Menjamin kegiatan wisata dan olahraga amatir selama perjalanan\*



Layanan bantuan dan darurat tersedia 24 jam di seluruh dunia



Tidak ada resiko sendiri.



#### Nama Produk

Produk Asuransi Perjalanan

#### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

## Data Ringkas

### Kriteria Kelayakan

- Peserta adalah penduduk yang tetap atau bekerja di Indonesia;
- Memiliki identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia seperti KTP, KITAS, KITAP, visa kunjungan jangka waktu lama, atau kartu mahasiswa;
- Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di wilayah Indonesia (berlaku untuk Perjalanan pulang-pergi);
- Telah membayar sepenuhnya Kontribusi Anda;
- Telah membeli Polis ini sebelum Anda meninggalkan wilayah Indonesia;
- Peserta telah berusia paling tidak 14 (empat belas) hari dari hari kelahiran Anda atau tidak lebih dari 84 (delapan puluh empat) tahun. Umur Anda ditentukan dari tanggal dimana Anda memulai Perjalanan Anda seperti yang tertera di dalam Sertifikat Asuransi ini. Jika Anda berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih tua, jumlah maksimal yang akan Kami bayarkan untuk Bagian Biaya Medis dan Kecelakaan Diri akan berbeda dari yang lainnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Tabel Manfaat dari Plan yang Anda beli. Semua Manfaat lainnya akan tetap berlaku 100% (seratus persen).

### Peserta

Individu, Pasangan atau Keluarga

Peserta sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi dan memenuhi kriteria kelayakan

### Akad

*Wakalah bil Ujrah*

## MANFAAT

Untuk batas nilai pertanggungan, harap mengacu kepada nilai yang tertera pada tabel manfaat.

Adapun Produk Asuransi Allisya New TravelPro memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Bagian A - Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan dari Tempat Tinggal Anda untuk Memulai Perjalanan Anda)

#### Pembatalan Perjalanan

Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan karena sebab-sebab yang dijamin, Kami akan membayar biaya-biaya berikut, jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:

- Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak;
- Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; dan
- Biaya visa untuk satu kali Perjalanan yang telah Anda bayar.

#### Perubahan Perjalanan

Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan karena sebab – sebab yang dijamin, Kami akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang Anda bayarkan untuk menjadwalkan ulang Perjalanan Anda

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

### 2. Bagian B - Biaya Medis dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri

#### A. Bagian B1 - Biaya Medis:

- Biaya Medis rawat inap dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri
- Rawat jalan/ pelayanan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang Praktisi Medis

- Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional

Pada bagian ini Kami akan membayar kepada Anda untuk Biaya Medis yang diperlukan dan wajar yang Anda Keluarkan atau bayarkan di Luar Negeri dikarenakan Penyakit Serius atau Cedera yang Anda derita selama Perjalanan Anda. Syarat dan kondisi yang dijamin harap mengacu pada ketentuan Polis.

#### B. Bagian B2 - Biaya Medis:

##### • Evakuasi dan Repatriasi Medis darurat

Kami atau Perusahaan Asisten akan mengatur evakuasi dari semua keputusan terkait sarana transportasi dan tujuan akhir evakuasi yang akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Asisten. Anda harus mengikuti instruksi dan arahan dari Perusahaan Asisten setiap saat. Biaya yang ditanggung hanya biaya yang disetujui oleh Kami atau Perusahaan Asisten untuk layanan transportasi dan bantuan medis yang harus dikeluarkan dan dibayar sebagai akibat langsung evakuasi medis darurat atau pemulangan Anda.

##### • Biaya Orang Yang Mendampingi

Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit atau meninggal dunia di Luar Negeri dan/atau di tempat Tujuan Perjalanan Anda karena Penyakit Serius atau Cedera dan tidak ada Anggota Keluarga dekat yang sudah dewasa menyertai Anda di Perjalanan Anda, Kami akan membayar:

- Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (tarif kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Tempat Tinggal di Indonesia; dan/atau

- ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga dekat atau orang yang mendampingi Perjalanan Anda, yang akan menemani Anda di Rawat Inap Rumah Sakit.
- iii. Biaya perubahan Perjalanan yang wajar dan perlu dalam hal orang yang mendampingi Anda adalah Anggota Keluarga dan teman perjalanan Anda dan Anda diminta untuk melakukan perubahan perjalanan dikarenakan Anda melakukan perawatan rawat inap.

Syarat dan ketentuan lain untuk bagian ini harap mengacu kepada Polis.

- **Biaya Perlindungan Anak**

Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri dandidampingi oleh Anak Anda, dan jika tidak ada orang dewasa lain yang bepergian dengan Anda, maka bila Anak tersebut adalah orang yang ditanggung dalam Polis ini, Kami akan membayar:

- i. Biaya yang wajar dan perlu untuk Angkutan Umum (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Indonesia; dan/atau
- ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) untuk Anggota Keluarga dekat yang tinggal di Indonesia untuk mengurus Anak-Anak dan menemani mereka pulang.

- **Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri**

Jika Praktisi Medis mengharuskan Anda tinggal di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena Penyakit Serius atau Cedera yang pertama kali timbul dalam Perjalanan Luar Negeri, Kami akan membayar Anda untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus rawat inap Rumah Sakit tersebut.

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.

- **Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia**

Agar pertanggungjanaan ini dapat diterapkan di Indonesia, Anda harus dirawat di Rumah Sakit dalam waktu 12 (dua belas) jam dari waktu kedatangan Anda kembali di Indonesia dan Anda hanya dapat mengajukan Klaim untuk satu kali rawat inap di Rumah Sakit.

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.

- **Biaya pemakaian Telepon darurat dan Internet**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga dan penggunaan internet atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk mendapatkan layanan jasa Perusahaan Asisten dalam kondisi Medis darurat atau Perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut dengan Perusahaan Asisten.

Jika Anda diminta untuk membeli kartu pra-bayar untuk tujuan ini maka Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya kartu tetapi hanya sampai dengan jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

- C. **Bagian B3 - Biaya pengobatan lanjutan di Negara Asal:**

- **Biaya Medis rawat inap dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri**

- **Rawat jalan/ pelayanan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang Praktisi Medis**
- **Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk Biaya Medis yang wajar dan diperlukan yang Anda keluarkan dan bayarkan untuk perawatan lanjutan di Indonesia atas Penyakit Serius atau Cedera yang Anda alami dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini ketika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri yang dijamin.

Jaminan yang diberikan dijelaskan dibawah ini dan perawatan serta pelayanan ini harus diberikan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembalinya Anda ke Indonesia.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

- D. **Bagian B4 - Biaya Perawatan Gigi di Luar Negeri yang darurat**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk semua Biaya Perawatan Gigi darurat di Luar Negeri yang wajar dan perlu dikeluarkan dan dibayarkan atas Cedera terhadap gigi yang alami dan wajar akibat dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan Anda. Syarat dan ketentuan lebih lanjut harap mengacu pada Polis.

- 3. **Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya pemakaman di Luar Negeri**

Jika Anda meninggal dunia secara mendadak akibat dari Penyakit Serius atau Cedera saat Anda melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Kami akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk memulangkan jenazah Anda ke Tempat Tinggal Anda di Indonesia untuk pemakaman atau kremasi di lokasi

kematian Anda di Luar Negeri sampai dengan jumlah yang Kami akan bayarkan jika jenazah Anda akan dipulangkan ke Indonesia. Syarat dan ketentuan lebih lanjut harap mengacu pada Polis.

#### 4. Bagian D - Kepulangan Lebih awal

Jika setelah Anda memulai Perjalanan, Anda mengurangi Perjalanan Anda dan kembali ke Rumah lebih awal dari tanggal kembalinya yang sudah Anda rencanakan sebelumnya sebagai akibat dari alasan-alasan yang dijamin, Kami akan membayar hal-hal berikut ini jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari pihak lain:

##### 1. Biaya-biaya Perjalanan yang hangus seperti yang disebutkan di bawah ini:

- Biaya transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau berdasarkan kontrak secara hukum wajib dibayar;
- Biaya kunjungan, wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar;

atau

##### 2. Biaya perubahan Perjalanan seperti yang disebutkan dibawah ini :

- Biaya tambahan untuk alat transportasi umum kelas ekonomi untuk Anda kembali ke Rumah.
- Biaya akomodasi tambahan (hanya biaya kamar) yang wajar dan perlu yang telah dibayarkan oleh Anda.

Anda hanya bisa mengajukan klaim untuk poin D.1a atau D.1b, tidak keduanya. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

#### 5. Bagian E - Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan

##### A. Bagian E1 - Gangguan Perjalanan

Jika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Angkutan Umum atau Perjalanan Anda secara tidak terduga terganggu selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam

berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada Bagian E. Kami akan membayar sampai nilai pertanggungan yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar:

- Biaya Transportasi Umum setara dengan tarif kelas ekonomi untuk mengantarkan Anda ke tempat dimana Anda seharusnya berada sesuai dengan jadwal Perjalanan sebelumnya seandainya Anda tidak pernah mengalami gangguan Perjalanan.
- Biaya akomodasi (hanya biaya kamar).
- Biaya untuk memperpanjang waktu parkir mobil dan penitipan hewan di Indonesia.

Periode maksimum yang Anda Klaim adalah sepuluh (10) hari berturut-turut.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

##### B. Bagian E2 - Kejadian Khusus, kehilangan Transportasi Lanjutan

Jika selama Perjalanan, Anda ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang dijadwalkan dikarenakan oleh keadaan yang tidak terduga, maka Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan. Jarak minimum antara waktu kedatangan Anda dengan waktu keberangkatan Perjalanan lanjutan adalah adalah 6 jam.

Daftar kejadian yang Ditanggung dan hal lain mengacu pada Polis.

#### 6. Bagian F - Penundaan Perjalanan

Kami akan memberikan manfaat apabila Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dipesan dan dibayar dimana telah Anda atur untuk perjalanan, tertunda dari waktu keberangkatan atau kedatangan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Anda.

Daftar Kejadian yang Ditanggung:

- Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim;
- Keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;
- Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung;
- Kerusuhan, huru hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan;
- Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi yang Ditanggung;
- Setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau
- Kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi yang Ditanggung.
- Khusus untuk Alat Transportasi udara, kami memberikan perluasan untuk menjamin peristiwa apapun yang mengakibatkan tertundanya jadwal penerbangan.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

#### 7. Bagian G - Perlindungan Bagasi

- Kehilangan atau kerusakan barang – barang bagasi pribadi
- Penundaan Bagasi

- Penyalahgunaan Kartu Kredit
- Kehilangan Dokumen Perjalanan
- Pencurian Uang Pribadi

Syarat dan ketentuan lain seperti yang diatur pada Polis.

## 8. Bagian H - Kecelakaan diri

Kematian akibat Kecelakaan & Cacat Tetap

Kami akan membayar/reimburse Anda Manfaat dengan menggunakan Tabel Manfaat, apabila Anda Cedera dalam suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Anda menderita Cacat Tetap Sebagian/Total dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Kecelakaan dengan keterangan tertulis dari Praktisi Medis.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

## 9. Bagian I - Tanggung Jawab Pribadi

Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat atas:

- Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab Anda karena dalam Perjalanan ke Luar Negeri yang menyebabkan seseorang terluka atau meninggal, menghilangkan atau merusak barang seseorang.
- Segala biaya hukum dan pengeluaran wajar Anda untuk menyelesaikan dan mempertahankan Klaim yang diajukan kepada Anda yang telah Anda bayarkan berdasarkan persetujuan dari Kami.

## 10. Bagian J - Biaya resiko sendiri atas mobil sewaan & Biaya Pengembalian mobil sewaan

Kami akan melakukan pembayaran kepada Anda sesuai Tabel Manfaat untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

## Tabel Manfaat

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai pertanggungan dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih	
1.	Kematian	100%	
2.	Cacat Total Tetap	100%	
3.	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%	
4.	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%	
5.	Kehilangan Anggota badan secara Tetap	100%	
6.	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan Kehilangan Pendengaran secara Tetap	100%	
7.	Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada: a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%	
8.	Kehilangan Penglihatan secara Tetap satu mata	50%	
9.	Kehilangan anggota badan secara Tetap satu tungkai	50%	
10.	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala	Sama atau lebih besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	100%
		Sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	75%
		Sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5% kerusakan dari total luas permukaan kepala	50%
11.	Luka Bakar Tingkat Tiga untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	Sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	100%
		Sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	75%
		Sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	50%

## LIMIT MANFAAT

Terlampir

## KONTRIBUSI

Terlampir

Tabel Kontribusi belum termasuk biaya Polis & Materai

## PENGECUALIAN UMUM

Allianz tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap Klaim yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:

1. Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.
2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri
  - a. Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau
  - b. Tertanggung, Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).
3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual
  - a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Peserta atau Teman Perjalanan atau Kerabat Peserta; atau
  - b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Peserta atau Teman Perjalanan atau Kerabat Peserta.

4. Kontaminasi nuklir atau kimia
  - a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau
  - b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.
5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana
  - a. Peserta atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Peserta bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Peserta;
  - b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Peserta, baik Peserta benar-benar dihukum atau tidak;
  - c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Peserta oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Peserta atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Peserta atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeaman apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau

menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara ilegal diangkut atau diperdagangkan.

6. Kegiatan Udara
 

Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, *skydiving*/terjun payung (kecuali *skydiving*/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, *hang-gliding*, *paragliding* dan setiap kegiatan udara lainnya.
7. Pengecualian aktivitas
 

Peserta berpartisipasi dalam:

  - a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim;
  - b. Kompetisi Olahraga;
  - c. Setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Peserta akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;
  - d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);
  - e. Ekspedisi;
  - f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;
  - g. *Off-piste ski/snowboarding*;
  - h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;
  - i. Berlayar di luar perairan teritorial;
  - j. *Scuba diving* kecuali Peserta memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Peserta menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Allianz jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Peserta (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Peserta tidak boleh menyelam sendiri; atau

- k. Bersepeda motor kecuali:
- i. Sepeda motor 125cc atau kurang dan Peserta atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau
  - ii. Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Peserta atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.
- dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.
8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan perjalanan petualangan. Peserta berpartisipasi dalam:
- a. Pendakian Gunung;
  - b. Panjat tebing luar ruangan atau *abseiling*; atau
  - c. Melakukan perjalanan (non-udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter.
- Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, *abseiling* dan Penjelajahan berpengaman yaitu:
- i. Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan
  - ii. Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan
  - iii. Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Peserta selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan
- iv. kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.
9. Perjalanan bertentangan dengan saran
- a. Peserta bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau
  - b. Kegagalan Peserta untuk mengikuti saran atau instruksi dari Allianz atau Perusahaan Asisten Allianz termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Peserta kembali ke Negara Asal Peserta; atau
  - c. Peserta bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis.
10. Kerugian Tidak Langsung  
Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.
11. Sanksi
- a. Setiap perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan Crimea region of Ukraine untuk setiap Plan Kami; atau
  - b. Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggungan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.
12. Segala kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena Teroris atas Tindakan Terorisme yang melibatkan biologi, agen kimia atau perangkat nuklir, pedagang narkotika atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi
13. Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan  
Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Peserta yang dibuat oleh Peserta, agen perjalanan Peserta atau orang lain yang bertindak atas nama Peserta.
14. Obat-obatan dan alkohol
- a. Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau
  - b. Efek dari alkohol atau obat-obatan;
- kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.
15. Kembali ke Negara Asal
- a. Jika Peserta tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir Perjalanan Peserta; atau
  - b. Jika Peserta bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandangi status kesehatan Peserta.
16. Kehamilan dan kelahiran Anak  
Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.
17. Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain
- a. Penyakit menular seksual dalam bentuk apapun termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), *Human Deficiency Syndrome* (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau

- b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, *psychosis* atau kondisi psikosomatik.
18. Tujuan Perjalanan  
Jika salah satu alasan dari Perjalanan Peserta adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Peserta.
19. Penundaan yang diakibatkan Angkutan Umum  
Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh Transportasi Yang Ditanggung kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.
20. Kondisi yang sudah disadari
- Sebuah insiden yang Peserta sadari atau secara beralasan diperkirakan Peserta menyadari pada saat Peserta membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Peserta mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau
  - Peserta tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau
  - Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Peserta memesan perjalanan Peserta.
21. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan  
Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.

22. Proteksi atas properti dan orang
- Peserta tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Peserta atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Peserta dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau
  - Peserta gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Peserta lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Peserta untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.
23. Kondisi Kesehatan Saat Ini  
Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini.
- Catatan:  
Pengecualian 23 ini tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri.
24. Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung
- Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau
  - Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini dimana Allianz secara hukum dilarang untuk membayar.
25. Setiap Klaim yang timbul saat Peserta mengambil bagian dalam:
- Pekerjaan Manual;
  - Pekerjaan misionaris dan perjalanan terkaitnya;
  - Pekerjaan kemanusiaan dan perjalanan terkaitnya; atau
  - Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau kriminal

#### PERIODE PERTANGGUNGAN POLIS

Polis Asuransi Sekali Perjalanan (Single Trip), Jangka pendek, maksimum hingga 183 hari

#### SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KLAIM

Cara Mengajukan Klaim

**Peserta** atau perwakilan hukum **Peserta** harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kuitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang **Allianz** perlukan sebelum memproses **Klaim Peserta**. **Allianz** dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat **Peserta** berikan dokumen asli tagihan atau kwitansinya.

Tergantung pada sifat dari **Klaim**, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan.

**Allianz** mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung **Klaim Peserta** tergantung pada keadaan, dalam hal ini **Allianz** akan menghubungi **Peserta**:

- fotokopi identitas Peserta;
- laporan medis;
- kehilangan atau pencurian - laporan Polisi;
- kehilangan, pencurian, kerusakan oleh maskapai-laporan ketidaksesuaian harta benda, tiket pesawat dan tag pemeriksaan bagasi;
- penundaan oleh maskapai - konfirmasi tertulis mengenai lamanya penundaan dari maskapai, alasan penundaan itu, tiket pesawat/*boarding pass*, tag pemeriksaan bagasi, tanda terima penyewaan peralatan bisnis;

- bukti nilai dan kepemilikan;
- bukti perjalanan (tagihan, tiket perjalanan);
- tagihan dan kuitansi untuk biaya **Rekan Bisnis Peserta**;
- surat resmi dari **Praktisi Medis** yang merawat **Peserta** yang mengkonfirmasi ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam pertemuan bisnis yang direncanakan;
- tagihan, kuitansi dan bukti lain yang **Allianz** butuhkan, untuk menaksir nilai **Klaim** (contoh: daftar rincian **Biaya Medis** untuk **Klaim biaya Medis**).

Catatan, jika **Peserta** ingin mengajukan **Klaim** untuk **Biaya Medis** lanjutan - di **Indonesia** berdasarkan Bagian B3, perawatan dan layanan yang ditanggung harus diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut setelah tanggal kembali ke Indonesia. **Biaya Medis** yang ditanggung pada Bagian B3 hanya diberikan untuk **Cedera** atau Penyakit yang **Peserta** telah derita dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan **Polis** ini sewaktu berada di **Luar Negeri** dalam **Perjalanan** yang dijamin.

#### Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim

Pemeriksaan dan Catatan Medis **Allianz** akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada **Peserta** atas biaya **Allianz** sendiri:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum.

**Peserta** setuju untuk memberikan **Allianz** izin untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang **Allianz** butuhkan dari setiap **Praktisi Medis**.

Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat **Kecelakaan**, **Allianz** dapat meminta post-mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya **Allianz**.

#### Pemberitahuan Klaim

Dokumen-dokumen **Klaim** harus diserahkan ke kantor **Allianz** sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika **Pemegang Polis** tidak dapat menyelesaikan dokumen **Klaim** dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari ini karena alasan yang masuk akal, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kejadian terjadi.

Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan **Klaim**.

#### PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

##### Alamat:

Allianz Tower, Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

##### Telepon:

+6221 2926 8888

##### Fax:

+6221 2926 9090

##### Email:

CS@allianz.co.id

##### Website:

www.allianz.co.id

##### Facebook:

Allianz Indonesia

**Tabel Manfaat**  
(dalam jutaan rupiah)

Bagian	Manfaat	Dinar	Dirham	Burunzun	Schengen Basic	
A	<b>Pembatalan dan Perubahan Perjalanan</b> (Sebelum keberangkatan dari tempat tinggal Anda untuk memulai perjalanan Anda)	hingga 70	hingga 45	hingga 15	Bukan manfaat asuransi	
B	<b>Biaya Medis dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri</b>					
B1	<b>Biaya Medis di Luar Negeri</b>	69 tahun dan di bawahnya	Tidak terbatas	hingga 2.800	hingga 700	hingga 700
	a) <b>Biaya Medis rawat inap di rumah sakit</b>	lebih dari 70 tahun	hingga 1.400	hingga 1.400	hingga 350	
	b) Rawat jalan/pelayanan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang <b>Praktisi Medis</b>					
	c) Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional					
B2	<b>Biaya terkait Medis Darurat di Luar Negeri</b>					Biaya aktual
	a) Evakuasi dan Repatriasi Medis darurat	Biaya aktual	Biaya aktual	Biaya aktual	Biaya aktual	
	b) Orang yang mendampingi	hingga 70	hingga 30	hingga 15		
	c) Perlindungan <b>Anak</b>	hingga 50	hingga 25	hingga 10		
	d) Santunan tunai Rawat inap Rumah sakit di <b>Luar Negeri</b>	0.7 per hari sampai dengan maksimum 60 hari		30 hari	10 hari	
	e) Santunan tunai Rawat inap <b>Rumah sakit</b> di Indonesia	0.5 per hari s.d. maksimum 25 hari		10 hari	Tidak ditanggung	
	f) Biaya pemakaian telepon dan internet darurat	Hingga 5	Hingga 2	Hingga 1		
B3	<b>Biaya Pengobatan lanjutan - di Negara Asal</b> (di Indonesia)					
	a) <b>Biaya Medis</b> saat rawat inap	hingga 21	hingga 21	hingga 21		
	b) Biaya rawat jalan /perawatan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh <b>Praktisi Medis</b>					
	c) Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh <b>petugas kesehatan</b>					
B4	<b>Biaya Perawatan Gigi di Luar Negeri</b> yang darurat	Termasuk di dalam Bagian Limit B1				
C	Pemulangan Jenazah atau Biaya pemakaman di <b>Luar Negeri</b>	Biaya aktual				Bukan manfaat asuransi
D	<b>Kepulangan</b> Lebih awal	hingga 70	hingga 35	hingga 7		
E	Gangguan <b>perjalanan</b> dan Kehilangan Transportasi Lanjutan					
E1	Gangguan <b>perjalanan</b>	hingga 15	hingga 7	hingga 3.5		
E2	Kehilangan Transportasi Lanjutan	Hingga 15	Hingga 4	Tidak ditanggung		
F	Penundaan Perjalanan	1	0.5	0.25		
	Untuk setiap periode 4 jam maks. hingga					
		7	3.5	1.75		
G	Perlindungan Bagasi					
G1	<b>Kerugian</b> barang-barang bagasi pribadi	hingga 35	hingga 21	hingga 14		
	Sublimits yang berlaku					
	Seluruh Item	hingga 4	hingga 4	hingga 4		
	Komputer Portable	hingga 14	hingga 14	Bukan manfaat asuransi		

G2	Penundaan Bagasi	1	0,5	0,25	Bukan manfaat asuransi
	Untuk setiap periode 4 jam maks. hingga				
		7	3,5	1,75	
G3	Penyalahgunaan Kartu kredit	hingga 20	hingga 15	hingga 10	
G4	<b>Kehilangan</b> dokumen perjalanan	hingga 25	hingga 14	hingga 7	
G5	Pencurian uang pribadi	hingga 3	hingga 1,4	Bukan manfaat asuransi	
H	<b>Kecelakaan</b> diri				
H1	Kematian akibat <b>kecelakaan</b> dan cacat <b>tetap</b>				
	a) Umur 14 hari sampai 17 Tahun	hingga 350	hingga 350	hingga 350	
	i Kematian akibat <b>kecelakaan</b>	hingga 1.400	hingga 1.050	hingga 350	
	ii <b>Cacat Tetap</b>	hingga 1.400	hingga 1.050	hingga 350	
	b) Umur 18 tahun sampai 69 Tahun	hingga 700	hingga 420	hingga 280	
	c) Umur 70 tahun dan lebih tua	hingga 7.000	hingga 2.800	hingga 700	
I	Tanggung Jawab Pribadi				
J	<b>Biaya Resiko Sendiri atas kendaraan yang disewa</b>	hingga 15	Bukan manfaat asuransi	Bukan manfaat asuransi	Bukan manfaat asuransi
	<b>Biaya Pengembalian kendaraan yang disewa</b>	hingga 10	Bukan manfaat asuransi	Bukan manfaat asuransi	

**Tabel Kontribusi (14 hari-69 tahun)**

(dalam ribuan rupiah)

Individu	Seluruh Dunia			Pacific & Schengen			Greater Asia			Schengen Basic
	Lama Perjalanan/hari	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	
1 - 4	348	258	242	281	222	207	113	97	81	57
5 - 6	499	394	363	385	311	281	162	130	113	80
7 - 8	636	560	469	503	414	370	291	242	226	159
9 - 10	893	741	590	695	562	474	388	323	291	204
11 - 15	1.104	802	696	858	695	592	436	355	323	226
16 - 20	1.346	1.029	998	1.050	858	784	565	468	420	294
21 - 25	1.497	1.210	1.104	1.168	947	858	646	533	484	339
26 - 31	1.709	1.392	1.255	1.331	1.080	991	726	597	533	373
Per minggu	227	182	167	178	148	134	65	54	49	34

2 Orang	Seluruh Dunia			Pacific & Schengen			Greater Asia			Schengen Basic
	Lama Perjalanan/hari	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	
1 - 4	530	394	348	414	341	311	178	146	130	91
5 - 6	741	605	560	577	474	429	242	194	178	125
7 - 8	953	847	711	754	607	562	436	355	323	226
9 - 10	1.331	1.089	893	1.035	843	710	581	484	436	305
11 - 15	1.649	1.195	1.044	1.287	1.050	888	646	533	484	339
16 - 20	2.027	1.558	1.497	1.582	1.287	1.168	855	694	629	441
21 - 25	2.238	1.830	1.664	1.745	1.420	1.301	968	791	726	509
26 - 31	2.556	2.087	1.890	1.996	1.627	1.479	1.081	888	807	565
Per minggu	333	273	258	267	222	193	113	81	65	46

Keluarga	Seluruh Dunia			Pacific & Schengen			Greater Asia			Schengen Basic
	Lama Perjalanan/hari	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	
1 - 4	605	454	409	474	385	355	194	162	146	102
5 - 6	847	681	620	666	533	488	275	226	194	136
7 - 8	1.089	953	802	843	695	636	500	404	371	260
9 - 10	1.512	1.240	998	1.183	961	799	662	549	500	350
11 - 15	1.875	1.361	1.180	1.464	1.198	1.006	726	597	549	384
16 - 20	2.299	1.754	1.694	1.789	1.464	1.331	968	791	710	497
21 - 25	2.541	2.072	1.875	1.982	1.612	1.464	1.097	904	807	565
26 - 31	2.904	2.359	2.148	2.262	1.848	1.686	1.226	1.000	920	644
Per minggu	378	318	288	296	237	222	130	97	81	57

**Tabel Kontribusi (70 tahun-84 tahun, sebelum usia 85 tahun)**

(dalam ribuan rupiah)

Individu	Seluruh Dunia			Pacific & Schengen			Greater Asia			Schengen Basic
	Lama Perjalanan/hari	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	
1 - 4	574	425	400	464	366	342	187	160	134	
5 - 6	824	649	599	635	513	464	267	213	187	
7 - 8	1.048	924	774	830	684	610	480	400	373	
9 - 10	1.472	1.223	973	1.147	927	781	639	533	480	
11 - 15	1.822	1.323	1.148	1.415	1.147	976	719	586	533	
16 - 20	2.221	1.697	1.647	1.732	1.415	1.293	932	772	692	
21 - 25	2.470	1.996	1.822	1.928	1.562	1.415	1.065	879	799	
26 - 31	2.820	2.296	2.071	2.196	1.781	1.635	1.198	985	879	
Per minggu	375	300	275	293	244	220	107	89	80	

2 Orang	Seluruh Dunia			Pacific & Schengen			Greater Asia			Schengen Basic
	Lama Perjalanan/hari	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	
1 - 4	874	649	574	684	562	513	293	240	213	
5 - 6	1.223	998	924	952	781	708	400	320	293	
7 - 8	1.572	1.398	1.173	1.245	1.001	927	719	586	533	
9 - 10	2.196	1.797	1.472	1.708	1.391	1.171	959	799	719	
11 - 15	2.720	1.971	1.722	2.123	1.732	1.464	1.065	879	799	
16 - 20	3.344	2.570	2.470	2.611	2.123	1.928	1.411	1.145	1.038	
21 - 25	3.693	3.019	2.745	2.879	2.342	2.147	1.597	1.304	1.198	
26 - 31	4.217	3.443	3.119	3.294	2.684	2.440	1.783	1.464	1.331	
Per minggu	549	450	425	440	366	318	187	134	107	

Keluarga	Seluruh Dunia			Pacific & Schengen			Greater Asia			Schengen Basic
	Lama Perjalanan/hari	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	Burunzun	Dinar	Dirham	
1 - 4	998	749	674	781	635	586	320	267	240	
5 - 6	1.398	1.123	1.023	1.098	879	805	453	373	320	
7 - 8	1.797	1.572	1.323	1.391	1.147	1.049	825	666	613	
9 - 10	2.495	2.046	1.647	1.952	1.586	1.318	1.092	905	825	
11 - 15	3.094	2.246	1.946	2.415	1.976	1.659	1.198	985	905	
16 - 20	3.793	2.894	2.795	2.952	2.415	2.196	1.597	1.304	1.171	
21 - 25	4.192	3.418	3.094	3.269	2.659	2.415	1.810	1.491	1.331	
26 - 31	4.791	3.892	3.543	3.733	3.050	2.781	2.023	1.650	1.517	
Per minggu	624	524	475	488	391	366	213	160	134	

- Kontribusi sudah termasuk biaya administrasi dan biaya akuisisi

- Kontribusi belum termasuk biaya Polis dan materai yang akan ditambahkan ke total Kontribusi yang harus dibayar

- Tidak ada pengembalian Kontribusi setelah Polis diterbitkan

## Deskripsi Wilayah

Wilayah	Status	Daftar Negara
Seluruh Dunia	Termasuk	Semua Negara di seluruh dunia
	Tidak Termasuk	Indonesia, Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syria, dan Crimea Region of Ukraine.
Pacific & Schengen	Termasuk	Australia, New Zealand dan semua negara Schengen (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Liechtenstein).
Greater Asia	Termasuk	Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Cambodia, China, East Timor, India, Japan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hongkong, Macau.